

## ABSTRAK

***Teguh Eka Triputra, 1213040131, 2025, Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Bekasi Tentang Persetujuan Berkomedi Dengan Cara Roasting Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam.***

*Roasting* merupakan salah satu bentuk komedi yang menyoroti seseorang sebagai objek ejekan atau kritik dengan gaya humor tajam namun disetujui oleh pihak yang menjadi sasaran. Meskipun dimaksudkan untuk menghibur dan berdasarkan pada persetujuan dua pihak, *roasting* menimbulkan perdebatan dalam Islam karena bertentangan dengan adab.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis pandangan ulama Muhammadiyah mengenai persetujuan pada praktik berkomedi dengan cara *me-roasting* seseorang dalam perspektif hukum Islam (2) Menganalisis pandangan ulama NU mengenai persetujuan pada praktik berkomedi dengan cara *me-roasting* seseorang dalam perspektif hukum Islam (3) Analisis perbandingan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait *roasting*.

Kerangka berpikir penelitian ini mengacu pada kaidah fikih (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). *Roasting* yang dapat menimbulkan mafsadah, seperti membuka aib, menyakiti, atau menjatuhkan martabat, menjadi tidak dibolehkan meskipun ada manfaat hiburan. Namun, menurut teori Yusuf Al-Qaradhawi apabila dilakukan atas dasar persetujuan, dengan batasan tertentu dan tidak melanggar nilai syar'i, maka dapat ditoleransi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap praktik berkomedi dengan cara *me-roasting*. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan komparatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan dua pandangan, yakni antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Ulama Muhammadiyah Bekasi cenderung membolehkan *roasting* jika dilakukan dengan kerelaan dua pihak namun tetap menjaga nilai etika serta tidak melanggar prinsip amar ma'ruf nahi munkar. (2) Ulama NU Bekasi juga membuktikan praktik *roasting* diperbolehkan dengan persetujuan, namun lebih berhati-hati dan menekankan bahwa meskipun sudah ada persetujuan, jangan sampai menyakiti objek *roasting* dan tidak melakukan dengan durasi yang lama. (3) Muhammadiyah maupun NU memiliki kesamaan dalam menilai praktik *roasting* yaitu tetap berada dalam koridor etika Islam. Keduanya sepakat praktik *roasting* yang mengandung unsur penghinaan, membuka aib, dan merendahkan martabat adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Roasting*, Komedi Islam, Hukum Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Etika Humor